



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

SEHARI BERBUSANA AMBON BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN MASYARAKAT YANG MEMPEROLEH PELAYANAN  
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal masyarakat, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai budaya tersebut agar tetap hidup dan terpelihara dengan baik dalam masyarakat;
  - b. bahwa busana daerah Kota Ambon adalah pakaian khas daerah yang dapat digunakan sebagai pakaian dinas oleh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Ambon sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Sehari Berbusana Ambon Bagi Aparatur Sipil Negara serta masyarakat yang memperoleh pelayanan di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaiaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5874);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Leembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEHARI BERBUSANA AMBON BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT YANG MEMPEROLEH PELAYANAN DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan pada angka (6) adalah Pegawai ASN yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kota Ambon.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunukan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil.
11. Busana Ambon adalah pakaian daerah yang menunjukkan ciri khas daerah Kota Ambon.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Sehari Berbusana Ambon adalah:

- a. Menanamkan dan memperkenalkan nilai-nilai budaya Ambon serta menunjukkan jati diri Aparatur Sipil Negara serta masyarakat yang menghargai, memiliki etos dan etika budaya dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
- b. Mewujudkan pelayanan etika publik yang berbudaya, santun dan menghargai keanekaragaman serta tidak diskriminatif.

## BAB III MEKANISME PELAKSANAAN SEHARI BERBUSANA AMBON

### Pasal 3

- (1) Sehari berbusana Ambon yang digunakan adalah baju cele dan/atau baju kurung.
- (2) Sehari berbusana Ambon dilaksanakan pada setiap tanggal 7 berjalan.
- (3) Pelaksanaan sehari berbusana Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku untuk semua Aparatur Sipil Negara dari tingkat Kelurahan, Desa/Negeri sampai ASN Pemerintah Kota Ambon, serta masyarakat umum yang berurusan dan/atau membutuhkan pelayanan publik di lingkup pemerinah Kota Ambon.

BAB IV  
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan bahwa implementasi Sehari Berbusana Ambon dapat berjalan dengan baik.
- (2) Penyelenggaraan Sehari Berbusana Ambon, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota, pembiayaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA AMBON  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON  
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 46